



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2015/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD A. BIDIN;**
Tempat lahir : Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/12 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Fanda, Desa Adu, Kecamatan Hu'u,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
4. Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. SIDIK JAMAL, S.H. beralamat di Dusun Pandai, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang ditunjuk Majelis Hakim, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 41/Pid. B/2015/PN.Dpu, tanggal 24 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Dompu Nomor 41/Pen.Pid/2015/PN.Dpu, tanggal 17 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2015/PN.Dpu tanggal 17 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad A. Bidin bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang melanggar pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b UU No. 18 Tahun 2013 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ahmad A. Bidin selama 1 (satu) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat pemotong kayu berupa mesin chain saw (Senso);
 - 3 (tiga) batang kayu sonokeling berbentuk balok dengan ukuran 155x25x22 cm, 188x23x20 cm dan 241x20x18 cmDirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, mengambil dan menebang 3 (tiga) batang pohon sonokeling untuk dibuat fanan dan bukan untuk diperjualbelikan, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, yang secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AHMAD ABIDIN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saudara MONE SAI (DPO) pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar jam 09.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2015 bertempat di kawasan hutan RTK 65 Kelompok Hutan Negara Toppo Rompu wilayah Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya Polsek Hu'u mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penebangan pohon sonokeling tanpa ijin disekitar kawasan hutan RTK 65 Kelompok Hutan Negara Toppo Rompu wilayah Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, I Putu Adi Kamajaya, Fathurrahman dan Hadi Fathurrahman yang merupakan anggota Polsek Hu'u melakukan patroli di kawasan hutan tersebut dan mendengar suara mesin chain saw yang sedang dioperasikan menebang pohon, setelah para saksi mendekati asal suara, para saksi melihat terdakwa Ahmad A. Bidin sedang memegang mesin chain saw sambil membelah bagian pinggir pohon sonokeling yang sudah ditebang dan Mone Sai (DPO) berdiri disamping terdakwa. Selanjutnya terdakwa Ahmad A. Bidin dan Mone Sai (DPO) ditangkap dan digiring menuju kantor Polisi namun pada saat digiring tersebut, Mone Sai berjalan paling depan dan melarikan diri. Bahwa terdakwa mengakui telah menebang 3 (tiga) pohon sonokeling bersama Mone Sai (DPO) dan ketiga pohon sonokeling tersebut sudah terdakwa bentuk menjadi balok ukuran 155x25x22 cm, 188x23x20 cm dan 241x20x18 cm dan terdakwa maupun Mone Sai (DPO) tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menebang 3

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) batang pohon sonokeling yang berada dalam kawasan hutan RTK 65 Kelompok Hutan Negara Toppo Rompu wilayah Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, Negara dirugikan secara materil sebesar Rp. 783.831,- dan non materil dengan hilangnya fungsi hutan sebagai hutan produksi, merusak struktur tanah yang mengakibatkan erosi dan tanah longsor sehingga menyebabkan timbulnya lahan kritis serta terjadinya kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf b UU No. 18 Tahun 2013 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa AHMAD ABIDIN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saudara MONE SAI (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya Polsek Hu'u mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penebangan pohon sonokeling tanpa ijin disekitar kawasan hutan RTK 65 Kelompok Hutan Negara Toppo Rompu wilayah Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompus, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, I Putu Adi Kamajaya, Fathurrahman dan Hadi Fathurrahman yang merupakan anggota Polsek Hu'u melakukan patroli di kawasan hutan tersebut dan mendengar suara mesin chain saw yang sedang dioperasikan menebang pohon, setelah para saksi mendekati asal suara, para saksi melihat terdakwa Ahmad A. Bidin sedang memegang mesin chain saw sambil membelah bagian pinggir pohon sonokeling yang sudah ditebang dan Mone Sai (DPO) berdiri disamping terdakwa. Selanjutnya terdakwa Ahmad A. Bidin dan Mone Sai (DPO) ditangkap dan digiring menuju kantor Polisi namun pada saat digiring tersebut, Mone Sai berjalan paling depan dan melarikan diri. Bahwa terdakwa mengakui telah menebang 3 (tiga) pohon sonokeling bersama Mone Sai (DPO) dan ketiga pohon sonokeling tersebut sudah terdakwa bentuk menjadi balok ukuran 155x25x22 cm, 188x23x20 cm dan 241x20x18 cm dan terdakwa maupun Mone Sai (DPO) tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menebang 3 (tiga) batang pohon sonokeling yang berada dalam kawasan hutan RTK 65 Kelompok

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Negara Toppo Rompu wilayah Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, Negara dirugikan secara materil sebesar Rp. 783.831,- dan non materil dengan hilangnya fungsi hutan sebagai hutan produksi, merusak struktur tanah yang mengakibatkan erosi dan tanah longsor sehingga menyebabkan timbulnya lahan kritis serta terjadinya kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c jo pasal 12 huruf c UU No. 18 Tahun 2013 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

Ketiga

Bahwa ia terdakwa AHMAD ABIDIN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saudara MONE SAI (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya Polsek Hu'u mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penebangan pohon sonokeling tanpa ijin disekitar kawasan hutan RTK 65 Kelompok Hutan Negara Toppo Rompu wilayah Desa Adu Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, I Putu Adi Kamajaya, Fathurrahman dan Hadi Fathurrahman yang merupakan anggota Polsek Hu'u melakukan patroli di kawasan hutan tersebut dan mendengar suara mesin chain saw yang sedang dioperasikan menebang pohon, setelah para saksi mendekati asal suara, para saksi melihat terdakwa Ahmad A. Bidin sedang memegang mesin chain saw sambil membelah bagian pinggir pohon sonokeling yang sudah ditebang dan Mone Sai (DPO) berdiri disamping terdakwa. Selanjutnya terdakwa Ahmad A. Bidin dan Mone Sai (DPO) ditangkap dan digiring menuju kantor Polisi namun pada saat digiring tersebut, Mone Sai berjalan paling depan dan melarikan diri. Bahwa terdakwa Ahmad A. Bidin mengakui telah dengan sengaja membawa chain saw yang merupakan alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon dalam kawasan hutan izin pejabat yang berwenang, yang dilakukan bersama Mone Sai (DPO).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) jo pasal 12 huruf f UU No. 18 Tahun 2013 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengertikan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FATHURRAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penebangan kayu jenis sonokling di kawasan hutan Negara tanpa izin pejabat yang berwenang;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di kawasan Hutan RTK 65 kelompok Hutan Negara Toppo Rompu wilayah Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, yang melakukan penebangan adalah AHMAD A. BIDIN (Terdakwa) bersama satu orang yang saksi tidak kenal dan sudah melarikan diri pada saat saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa, awalnya saksi sedang patroli di kawasan hutan tersebut bersama BRIGADIR PT ADI KAMAJAYA, BRIGADIR HADI FATHURRAHMAN dan Sdr. PARGI HAERUDIN menggunakan sepeda motor, kemudian ada informasi dari masyarakat bahwa ada penebangan pohon Sonokling tanpa izin di kawasan hutan tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi menuju lokasi dan ketika sampai di kawasan hutan tersebut saksi melihat Terdakwa AHMAD A. BIDIN sedang membelah atau mengolah kayu yang sudah ditebang terlebih dahulu dan ada satu orang yang saksi tidak kenal sedang berdiri di samping Terdakwa AHMAD A. BIDIN. Bahwa, Terdakwa menggunakan mesin pemotong berupa mesin Chain Saw atau biasa disebut Senso, dan Terdakwa juga menggunakan sebilah parang;
- Bahwa, kayu yang sudah dipotong berjumlah (3) tiga batang dan sudah menjadi balok dan 1 (satu) lagi sedang proses pembuatan balok, diameter kayu yang sudah dipotong oleh Terdakwa sekitar 20 x 50 centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu karena kayu Sonokling tersebut tumbuh dan berada di kawasan Hutan Negara, karena ada Pal Batas Wilayahnya, dan yang menanam pohon di kawasan hutan tersebut adalah dari pihak kehutanan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menebang kayu maupun membawa alat pemotong kayu ke dalam hutan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang berupa mesin Cahin Saw atau Senso dan kayu yang ditunjukkan, Saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. **HADI FATHURRAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah penebangan kayu jenis sonokling di kawasan hutan Negara tanpa izin pejabat yang berwenang;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di kawasan Hutan RTK 65 kelompok Hutan Negara Toppo Rompu wilayah Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, yang melakukan penebangan adalah AHMAD A. BIDIN (Terdakwa) bersama satu orang yang saksi tidak kenal dan sudah melarikan diri pada saat saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa, awalnya saksi sedang patroli di kawasan hutan tersebut bersama BRIGADIR PT ADI KAMAJAYA, BRIGADIR FATHURRAHMAN dan Sdr. PARGI HAERUDIN menggunakan sepeda motor, kemudian ada informasi dari masyarakat bahwa ada penebangan pohon Sonokling tanpa izin di kawasan hutan tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi menuju lokasi dan ketika sampai di kawasan hutan tersebut saksi melihat Terdakwa AHMAD A. BIDIN sedang membelah atau mengolah kayu yang sudah ditebang terlebih dahulu dan ada satu orang yang saksi tidak kenal sedang berdiri di samping Terdakwa AHMAD A. BIDIN. Bahwa, Terdakwa menggunakan mesin pemotong berupa mesin Chain Saw atau biasa disebut Senso, dan Terdakwa juga menggunakan sebilah parang;
- Bahwa, kayu yang sudah dipotong berjumlah (3) tiga batang dan sudah menjadi balok dan 1 (satu) lagi sedang proses pembuatan balok,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015PN Dpu



diameter kayu yang sudah dipotong oleh Terdakwa sekitar 20 x 50 centimeter;

- Bahwa, saksi tahu karena kayu Sonokling tersebut tumbuh dan berada di kawasan Hutan Negara, karena ada Pal Batas Wilayahnya, dan yang menanam pohon di kawasan hutan tersebut adalah dari pihak kehutanan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menebang kayu maupun membawa alat pemotong kayu ke dalam hutan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah ditangkap sebelumnya;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang berupa mesin Cahin Saw atau Senso dan kayu yang ditunjukkan, Saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **MUKHTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu dengan jabatan sebagai Polhut sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang, dan tugas pokok ahli sebagai Polhut adalah melakukan patroli pengamanan, penyelidikan dan operasi gabungan;
 - Bahwa, ahli pernah mengikuti pelatihan wasganis PHPL PKGR dan wasganis PHPL PKBR yaitu mengenai pengukuran kayu dan pengujian jenis serta volume kayu, dan telah memiliki sertifikat atas hal tersebut;
 - Bahwa, awalnya dari Polsek Hu'u minta kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Dompu untuk memeriksa bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 bertempat di kawasan hutan RTK 65 kelompok Hutan Negara Toppo Rompu wilayah Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat ditangkap sedang memotong kayu Sonokling di kawasan hutan tersebut dan pada tanggal 29 Januari 2015 ahli melakukan pengecekan di di kawasan hutan RTK 65 kelompok Hutan Negara Toppo Rompu wilayah Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa, hasil pengecekan lokasi ditemukan 3 (tiga) pohon Sonokling sudah ditebang dan diolah dan penebangan dilakukan dengan menggunakan mesin Senso;
 - Bahwa, kayu Sonokling yang sudah ditebang Terdakwa berukuran : 155 x 25 x 22 cm, 188 x 23 x 20 cm, 241 x 20 x 18 cm dengan kubikasi ketiga balok tersebut adalah 0, 2387;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kayu Sonokling yang telah ditebang oleh Terdakwa termasuk kayu yang dilindungi karena tumbuh di dalam kawasan hutan Negara;
- Bahwa, syarat untuk bisa melakukan penebangan di kawasan hutan Negara adalah harus ada izin dari Menteri Kehutanan dengan cara mengajukan permohonan boleh perorangan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 42 tahun 2013;
- Bahwa, yang menanam pohon di kawasan hutan RTK 65 kelompok Hutan Negara Toppo Rompu wilayah Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu adalah Negara dan merupakan hutan hasil reboisasi pada tahun 1985 serta merupakan hutan homogen;
- Bahwa, pernah diadakan sosialisai di masyarakat bahwa di dalam kawasan hutan RTK 65 kelompok Hutan Negara Toppo Rompu wilayah Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu tersebut tidak boleh menebang pohon;
- Bahwa, kerugian matriil yang dialami Negara dapat dihitung sesuai surat Dirjen PHKA (Perlindungan Hutan dan Konserfasi Alam) Nomor : A.251/V/LH-3/87, tanggal 19 Mei 1987 tentang pedoman dan tatacara perhitungan kerugian Negara yaitu volume kayu yang diambil dikalikan dengan harga kayu yang berlaku ditambah dana reboisasi dan PSDH per meter kubik, dimana kayu yang berjumlah 3 batang dengan kubikasi 0,2387 dikalikan dengan harga kayu yang berlaku Rp. 120.750/M³ ditambah tarif PSDH sebesar Rp. 1.086.000/ M³ sehingga jumlah keseluruhan berjumlah Rp. 783.831, dan kerugian Non Materiiil yaitu hilangnya fungsi hutan sebagai hutan produksi, merusak struktur tanah yang mengakibatkan terjadinya erosi dan tanah longsor sehingga menyebabkan timbulnya lahan kritis serta terjadinya kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan penebangan hutan dikatakan tidak sah apabila dilakukan di dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
- Bahwa dari hasil lacak balak, lokasi penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa ada di bidang datar dan di dekatnya ada kali, masuk dalam radius 100 meter dari kiri kanan pinggir kali;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap barang bukti yang berupa mesin Cahin Saw atau Senso dan kayu yang ditunjukkan, ahli mengenalinya;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa tahu mengapa dihadirkan dalam perkara ini sebagai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon jenis sonokeling di hutan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kawasan hutan Sonokling di Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dengan menggunakan mesin senso milik Terdakwa sendiri, yang baru Terdakwa beli secara kredit;
- Bahwa Terdakwa telah menebang 3 (tiga) batang kayu dan telah diolah menjadi balok;
- Bahwa kayu yang Terdakwa tebang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membuat lemari dan tempat tidur untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa, terdakwa tahu menebang pohon di hutan tersebut dilarang dan Terdakwa merasa takut. Terdakwa tidak memiliki izin maupaun dokume apapun untuk menebang;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap melakukan penebangan, Terdakwa bersama MONE SA'I (DPO) yang telah melarikan diri saat mau ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang berupa mesin Cahin Saw atau Senso dan kayu yang ditunjukkan, Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat pemotong kayu berupa mesin chain saw (Senso);
- 3 (tiga) batang kayu sonokeling berbentuk balok dengan ukuran 155x25x22 cm, 188x23x20 cm dan 241x20x18 cm;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah, dan telah ditunjukan pada seluruh Saksi, Ahli, dan Terdakwa, yang kesemuanya menyatakan mengenali barang bukti tersebut, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015PN Dpu



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menebang pohon jenis sonokling Terdakwa bersama MONE SA'I (DPO) di hutan pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kawasan hutan Sonokling di Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu dengan menggunakan mesin senso milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menebang 3 (tiga) batang pohon Sonokling dan sudah diolah menjadi balok dengan ukuran 155x25x22 cm, 188x23x20 cm dan 241x20x18 cm;
- Bahwa, hutan tempat Terdakwa menebang kayu adalah hutan negara kawasan Hutan RTK 65 kelompok Hutan Negara Toppo Rompu wilayah Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin maupaun dokumen apapun untuk menebang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga



patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*. Bahwa maksud dari unsur setiap orang ini adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian "setiap orang" yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain **AHMAD A. BIDIN** yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, adalah penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

- a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau
- b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa
- c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
- d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
- e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan/atau
- f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi sungai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kawasan Hutan RTK 65 kelompok Hutan Negara Toppo

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015PN Dpu



Rompu wilayah Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama MONE SA'I (DPO) melakukan penebangan 3 (tiga) batang pohon Sonokling dengan menggunakan mesin Senso, dan kayu tersebut sebagian sudah diolah menjadi 3 (tiga) balok dengan ukuran 155x25x22 cm, 188x23x20 cm dan 241x20x18 cm;

Menimbang, Bahwa, berdasarkan keterangan ahli dan keterangan seluruh Saksi, bahwa tempat Terdakwa dan MONE SA'I (DPO) melakukan penebangan pohon adalah kawasan hutan yang merupakan hutan negara, yang tentu ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, dimana untuk melakukan penebangan pohon diperlukan izin dari pejabat yang berwenang. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin maupun dokumen apapun untuk melakukan penebangan tersebut. Bahwa, berdasarkan keterangan ahli, tempat Terdakwa melakukan penebangan pohon tersebut merupakan kawasan hutan yang berupa dataran yang rata namun terdapat kali (sungai) didekatnya, masuk dalam radius 100 meter dari kiri kanan pinggir kali (tepi sungai) yang mana keterangan ahli dibenarkan pula oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka lokasi penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa bersama MONE SA'I (DPO) merupakan kawasan hutan dengan radius 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, sehingga mememenuhi apa yang dimaksud dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan tindak pidana. Bahwa, menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seorang atau lebih yang tidak sendiri melakukan tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya yang dapat dipandang atau dihukum sebagai orang yang melakukan (*plegen*). Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015PN Dpu



Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 09 Juni 1941, W. 1941, No. 883, pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu dalam rangka kerjasama.

Menimbang, bahwa untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan unsur kedua tersebut di atas Terdakwa bersama MONE SA'I (DPO) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah. Bahwa, dalam melakukan tindakan tersebut tersebut Terdakwa melakukannya menyadari bahwa tindakannya bersama MONE SA'I (DPO) tersebut dalam rangka kerjasama, Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakan dari MONE SA'I (DPO), begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa, terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatnya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015PN Dpu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat pemotong kayu berupa mesin chain saw (Senso);
- 3 (tiga) batang kayu sonokeling berbentuk balok dengan ukuran 155x25x22 cm, 188x23x20 cm dan 241x20x18 cm;

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan dan sebagai barang hasil tindak pidana kehutanan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur mengenai status barang bukti baik mengenai alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perusakan hutan khususnya mengenai alat angkut maupun dokumen-dokumen yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perusakan hutan, namun dalam penjelasan undang-undang tersebut yaitu Pasal 16 telah mengatur mengenai hal tersebut yang menyatakan hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pembentukan perundang-undangan yang baik, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Dimana hal ini diatur dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain menentukan:

1. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;
2. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut;
3. Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi dari ketentuan pasal 16 tersebut di atas dan bila dilihat dengan apa yang dirumuskan dalam penjelasan terdapat perluasan makna sehingga hal tersebut tidak sejalan dengan apa yang seharusnya atau apa yang menjadi rambu-rambu dalam pembuatan peraturan seperti yang digariskan dalam Butir E Lampiran Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 113 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) yang mengatur tindak pidana perusakan hutan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan menyatakan:

- a. Alat-alat termasuk alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Kehutanan dirampas untuk Negara (Pasal 44 ayat (2) Jo 53 ayat (4) PP No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan);

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Alat bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dilakukan pelepasan atau dikembalikan kepada yang berhak setelah adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bila dilihat dari ketentuan tersebut diatas, maka Peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tindak pidana kehutanan apakah dirampas untuk Negara ataukah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak tentunya berdasarkan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa, melakukan tindak pidana dengan menggunakan sebuah mesin chain saw (Senso) yang merupakan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) batang kayu sonokeling berbentuk balok dengan ukuran 155x25x22 cm, 188x23x20 cm dan 241x20x18 cm telah terbukti diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah alat pemotong kayu berupa mesin chain saw (Senso);
- 3 (tiga) batang kayu sonokeling berbentuk balok dengan ukuran 155x25x22 cm, 188x23x20 cm dan 241x20x18 cm;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana di bidang kehutanan, yang menjadi penekanan adalah tidak semata pada kerugian materil negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, tetapi juga pada kerugian immateril yang ditimbulkan, sehingga sekecil apapun kerusakan yang ditimbulkan pada kawasan hutan akan mengganggu fungsi hutan yang membawa pengaruh bagi kelangsungan ekosistem, kelestarian alam dan sumber dayanya yang tentunya membawa pengaruh bagi kelangsungan hidup manusia. Bahwa, berdasarkan hal tersebut tindak pidana di bidang kehutanan ini menjadi hal yang sangat serius untuk ditangani dalam upaya penegakan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyumbang dampak yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan dan kerusakan lingkungan hidup secara umum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015PN Dpu



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal, dan berjanji untuk tidak megulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PP No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD A. BIDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat pemotong kayu berupa mesin chain saw (Senso);
 - 3 (tiga) batang kayu sonokeling berbentuk balok dengan ukuran 155x25x22 cm, 188x23x20 cm dan 241x20x18 cm;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015, oleh **DJUYAMTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H.**,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.B/2015PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMALIA PRAMITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh **ZULKARNAEN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

DJUYAMTO, SH.

TTD

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

EMALIA PRAMITA, S.H.